

UPAYA MENINGKATKAN PENGETAHUAN DAN KESADARAN MASYARAKAT TENTANG PENTINGNYA RUANG TERBUKA HIJAU DI PERMUKIMAN PADAT

Mohammad Ischak^{*1}, Muhammad Burhannudinnur², .

¹Jurusan Arsitektur Universitas Trisakti

²Jurusan Teknik Geologi Universitas Trisakti

*e-mail: m.ischak@trisakti.ac.id

ABSTRAK

Keberadaan ruang terbuka di permukiman padat penduduk di kota Jakarta mempunyai peran yang sangat penting dalam fungsinya sebagai pengendali lingkungan, iklim mikro, sosial kemasyarakatan, dan ekonomi penduduk. Sampai saat ini jumlah luasan ruang terbuka di Jakarta masih dibawah 30% sebagai persyaratan yang diamanahkan Undang-undang nomor 26 Tahun 2007 dikarenakan sejumlah alasan, salah satunya adalah sudah sangat padatnya lahan yang digunakan sebagai hunian. Di tengah kekurangan ketersediaan ruang terbuka hijau tersebut, masyarakat penghuni permukiman padat belum sepenuhnya sadar akan pentingnya keberadaan dan upaya penataan ruang terbuka hijau yang ada di sekitar permukimannya dalam menopang kehidupan kesehariannya. Program pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan sekaligus kesadaran masyarakat akan pentingnya ruang terbuka hijau di dalam area permukiman yang dihuni, sekaligus memberi percontohan bagaimana menata ruang terbuka yang ada sehingga terlihat estetik sekaligus berfungsi sebagai pengendali lingkungan. Untuk mencapai tujuan tersebut digunakan metode konsultasi dan percontohan penataan ruang terbuka hijau, yang diawali dengan penyuluhan, diskusi, dan percontohan tentang bagaimana menata ruang terbuka hijau di kawasan padat penduduk di Kelurahan Meruya Selatan. Hasil yang didapatkan melalui program pengabdian kepada masyarakat ini adalah meningkatnya kesadaran sekaligus antusiasme warga masyarakat untuk menata ruang terbuka yang berada di sekitar tempat tinggal yang dihuninya..

Kata kunci: kesadaran masyarakat, permukiman padat, Ruang Terbuka Hijau

EFFORTS TO IMPROVE THE COMMUNITY KNOWLEDGE AND AWARENESS ABOUT THE IMPORTANCE OF GREEN OPEN SPACES IN DENSELY POPULATED SETTLEMENT

ABSTRACT

The existence of open space in densely populated settlements in the city of Jakarta has a very important role in its function as controlling the environment, microclimate, sosial community, and economy of the population. Until now, the total area of open space in Jakarta is still below 30% as a requirement mandated by Law number 26 of 2007 due to a number of reasons, one of which is the very dense land used as a residence. in the condition of the lack of available green open space, the people living in dense settlements are not yet fully aware of the importance of the existence and efforts of structuring green open space around their settlements in supporting their daily lives. The community service program aims to increase knowledge as well as public awareness of the importance of green open space within inhabited residential areas. To achieve this goal, a consultation and pilot method for structuring green open space is used, which begins with counseling, discussion, and a pilot on how to organize green open space in densely populated areas in Meruya Selatan Village. The results obtained through the community service program are increased awareness and enthusiasm of the community to organize the open space around the residence they inhabit.

Keywords: public awareness, dense settlements, Green Open Space

PENDAHULUAN

Memasuki dekade awal abad 21, ruang dengar dan visual keseharian dipenuhi dengan berita-berita tentang fenomena terjadinya pemanasan global, yakni suatu proses meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Fakta terjadinya pemanasan global seperti membangunkan hampir semua elemen masyarakat di seluruh dunia. Hal ini dikarenakan dampak dari pemanasan global yang langsung dirasakan oleh semua penghuni bumi dimanapun tinggal. Dampak terjadinya pemanasan global salah satunya adalah terjadinya perubahan cuaca dan meningkatnya suhu di permukaan bumi (Meiviana, dkk., 2004). Bahkan khusus di Indonesia, pada tahun 2030 diperkirakan terjadi perubahan curah hujan yang akan naik sebanyak 40%, dan akan terjadi kenaikan suhu permukaan bumi sebesar 0.5 (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, 2020). Salah satu penyebab munculnya pemanasan global adalah meningkatnya kadar karbon dioksida di permukaan bumi yang diakibatkan penggunaan bahan bakar berbahan fosil. Dengan demikian, usaha-usaha yang perlu dilakukan dalam konteks merespon dan meminimalisir terjadinya pemanasan global adalah dengan mengurangi kadar karbon dioksida. Cara yang paling mudah untuk menghilangkan karbon dioksida di udara adalah dengan memelihara pepohonan dan menanam pohon lebih banyak lagi. Pohon, terutama yang muda dan cepat pertumbuhannya, menyerap karbon dioksida yang sangat banyak, memecahnya melalui fotosintesis, dan menyimpan karbon dalam kayunya (Meiviana, dkk., 2004).

Dalam konteks tata ruang, visi untuk menyelamatkan lingkungan bumi dalam merespon terjadinya pemanasan global tergambar dengan diadakannya Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi di Rio De Janeiro, Brasil (1992) dan kembali dibahas pada Konferensi Tingkat Tinggi di Johannesburg, Afrika Selatan (2002). Salah satu hasil konferensi tingkat tinggi tersebut yang langsung terkait dengan tata ruang di semua negara termasuk Indonesia adalah klausul yang menyatakan bahwa sebuah kota idealnya memiliki luas ruang terbuka hijau (RTH) minimal 30% dari total luas kota. Sebagai salah satu negara yang ikut meratifikasi hasil KTT Bumi Rio de Janeiro dan Johannesburg, maka pemerintah Indonesia menerbitkan Undang Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan PP No.15 tahun 2010, dimana salah satu pasalnya menyebutkan bahwa untuk suatu wilayah perkotaan, harus menyediakan 30% luas wilayahnya sebagai ruang terbuka hijau, dengan perbandingan 20% RTH publik dan 10% nya dalam bentuk RTH privat.

Dengan demikian, keberadaan RTH dalam suatu wilayah perkotaan mempunyai peran yang sangat signifikan dalam merespon menurunnya kualitas lingkungan. Di dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, secara jelas digambarkan bahwa manfaat RTH pada suatu wilayah perkotaan menyangkut manfaat langsung dan manfaat tidak langsung. Manfaat langsung, yaitu membentuk keindahan dan kenyamanan (teduh, segar, sejuk) dan mendapatkan bahan-bahan untuk dijual (kayu, daun, bunga, buah), sedangkan manfaat tidak langsung, yaitu sebagai

pembersih udara yang sangat efektif, pemeliharaan akan kelangsungan persediaan air tanah, pelestarian fungsi lingkungan beserta segala isi flora dan fauna yang ada (konservasi hayati atau keanekaragaman hayati).

Secara fungsional, keberadaan RTH sebagaimana yang tercantum di dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 05/PRT/M/2008, setidaknya mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi utama dan fungsi tambahan. Fungsi utama dari suatu RTH menyangkut fungsi ekologis yang terkait dengan perannya sebagai penyumbang kesegaran udara, sebagai pengatur iklim mikro, sebagai peneduh, penghasil oksigen, dan penyerap air hujan. Sedangkan fungsi tambahan (penunjang) yakni menyangkut fungsi sosial budaya, fungsi ekonomi, dan fungsi estetika. Sedangkan jika mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 14 Tahun 1988, suatu RTH mempunyai fungsi sebagai wahana bagi perlindungan ekosistem dan penyangga kehidupan, sarana untuk menciptakan kebersihan, kesehatan, keserasian dan keindahan lingkungan, sebagai sarana rekreasi, pengaman terhadap pencemaran, sebagai sarana pelatihan kesadaran lingkungan bagi masyarakat, sebagai pengatur tata air, dan sebagai wahana untuk pengendalian iklim mikro.

Terkait dengan kondisi RTH di Jakarta, untuk menuju kondisi ideal sesuai amanah Undang-Undang No.26 tahun 2007 sebesar 30%, masih belum terpenuhi karena saat ini baru sekitar 14,9 persen dari ruang terbuka di Jakarta merupakan Ruang Terbuka Hijau (kompas, 2019). Jika mengacu pada Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) DKI Jakarta tahun 2030 diketahui bahwa luas peruntukan hijau (RTH) adalah sebesar 7.919,40 Ha atau 12.116% dari luas Jakarta. Saat ini, kondisinya masih jauh dari target RDTR, karena peruntukan untuk zona peruntukan hijau justru didominasi bangunan dengan perbandingan 39.07% tertutup vegetasi dan 60,93% non vegetasi. Sedangkan secara keseluruhan, Luas lahan vegetasi dalam zona peruntukan hijau baru mencapai 4,7% (Febriani, dkk., 2015).

Dominasi bangunan yang memenuhi lahan di Jakarta, sebenarnya dapat dipahami karena posisi sebagai ibukota. Hal ini dikarenakan perkembangan perumahan dan permukiman dalam suatu wilayah perkotaan akan sangat dipengaruhi oleh dua hal, yakni pertambahan jumlah penduduk, dan faktor terjadinya urbanisasi (Doxiadis, 1968; Soetomo, 2009). Terakumulasinya penduduk pada satu permukiman di suatu wilayah tertentu di suatu kota besar sebagaimana Jakarta, dan berproses dalam jangka waktu yang lama dan berkembang sedemikian rupa menimbulkan entitas yang disebut kampung kota (Darmawan, 2018). Hal ini yang terjadi di wilayah Kelurahan Meruya Selatan Jakarta Barat.

Kelurahan Meruya Selatan merupakan salah satu wilayah dari Kecamatan Kembangan dengan luas wilayah 285 Ha, jumlah penduduk sebanyak 5.613 jiwa dan 5.613 KK (BPS Jakarta Barat, 2017). Peruntukan lahan didominasi perumahan (53%), sedangkan keberadaan taman yang disediakan khusus oleh pemerintah daerah hanya seluas 36,75 Ha (1.5%). Kondisi ini menggambarkan keberadaan taman yang merupakan salah satu bentuk dari RTH masih sangat kurang. Disisi lain,

kondisi perumahan dan permukiman di Kelurahan Meruya Selatan sudah bagus karena hanya satu RW yang masuk dalam kategori RW kumuh sangat ringan.

Upaya pemenuhan luasan ruang terbuka hijau di Kelurahan Meruya Selatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Jakarta Barat sebetulnya sudah terlihat, diantaranya dengan keberadaan 3 buah Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA), yakni RPTRA Meruya Selatan seluas 1.700 M2, RPTRA Menara seluas 1.500 m2, dan RPTRA Manunggal seluas 2028 m2. Fungsi RPTRA sebagai ruang publik juga sudah berjalan sesuai dengan konsep awal (Atmadi, 2019). Tetapi dalam konteks masyarakat Kelurahan Meruya Selatan, berdasarkan survey dan interview terhadap pengurus RPTRA, pengurus PKK, dan aparat Kelurahan, diketahui bahwa kesadaran dan wawasan masyarakat terhadap keberadaan ruang terbuka hijau di lingkungan permukiman masih kurang.


Hal-hal tersebut yang menjadi latar belakang dilakukan program pengabdian kepada masyarakat dengan tema konsultasi dan percontohan penataan RTH di permukiman padat penduduk di Kelurahan Meruya Selatan. Sehingga tujuan dari pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan adalah sebagai upaya akademis untuk meningkatkan kesadaran sekaligus pengetahuan masyarakat tentang peran dan bagaimana menata Ruang Terbuka Hijau yang ada di lingkungan permukiman padat penduduk di Jakarta Barat.

METODE

Pentahapan Pelaksanaan Program

Dengan latar belakang informasi dan data yang didapatkan selama survey lokasi, metode pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat adalah dengan menerapkan pendekatan Konsultasi yang memungkinkan pemberian pengetahuan tentang segala hal terkait dengan RTH, kemudian dalam pertemuan tatap muka dengan mitra, dilakukan presentasi tentang contoh-contoh penataan RTH, baik yang sudah didisain oleh pemerintah daerah seperti RPTRA, maupun penataan terhadap ruang-ruang terbuka public yang berada di sekitar hunian, seperti jalan raya, gang, dan tanah-tanah kosong. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat diakhiri dengan pemberian tanaman peneduh yang dimaksudkan sebagai pancingan untuk meningkatkan motivasi masyarakat dalam merawat dan menambah kenyamanan RTH yang berada di sekitar permukiman.

Secara garis besar, pentahapan pengabdian kepada masyarakat tersebut dilakukan melalui Langkah-langkah sebagaimana yang tertera pada gambar 1 di bawah:



Gbr.1. Skema Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat

Tahap survey pemantapan dimaksudkan untuk lebih memfokuskan materi yang dirasa paling tepat diterapkan di mitra sasaran. Hal ini sekaligus dipakai sebagai evaluasi terhadap tema sebelumnya yang sudah direncanakan. Langkah ini diperlukan agar materi pengabdian kepada masyarakat yang akan diberikan tepat sasaran.

Tahap Konsultasi dan pemodelan adalah suatu bentuk pendekatan transfer pengetahuan sebagai inti dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat terkait dengan pengetahuan tentang RTH secara umum, dan bagaimana kemungkinan bentuk-bentuk penataan terhadap RTH yang sudah ada, maupun terhadap ruang terbuka yang selama ini dalam bentuk gang dan jalan didalam permukiman. Yang dimaksud dengan Pemodelan adalah menunjukkan model-model penataan terhadap RTH dan ruang terbuka permukiman melalui contoh-contoh praktis.

Tahap percontohan adalah suatu bentuk pemberian alternatif aplikasi penataan ruang terbuka dan RTH yang sudah ada dengan simulasi penataan yang mungkin dapat diaplikasikan di lokasi pengabdian kepada masyarakat.

Tahap evaluasi dan output adalah suatu parameter untuk mengukur tingkat pencapaian tujuan dilakukannya pengabdian kepada masyarakat. Parameter yang dimaksud adalah dengan cara melakukan pre test yang dilakukan sebelum pelaksanaan, dan tahap post test yang dilakukan setelah pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Setelah dilakukan evaluasi, harus dikembalikan kepada mitra sebagai peserta kegiatan, yang sekaligus masih dalam muatan tahap konsultasi. Hal ini dimaksudkan untuk lebih memastikan apabila masih ada peserta kegiatan yang belum dapat menangkap atau meningkat pengetahuan dan kesadarannya terhadap penataan ruang terbuka di lingkungan permukimannya.


Tahap Luaran, yaitu tahap mempublikasikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang sudah dilakukan, sekaligus sebagai satu bentuk pertanggungjawaban akademis pelaksana kegiatan terhadap masyarakat umum maupun masyarakat akademis. Artikel ilmiah ini merupakan bentuk luaran yang dipilih.

Lokasi Pelaksanaan Program

Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan di Kelurahan Meruya Selatan (gambar 2) dengan mitra Pemerintahan Kelurahan Meruya Selatan yang mengajak komponen masyarakat yang terdiri dari: pengelola RPTRA, kelompok PKK, dan Karang Taruna. Kelurahan Meruya Selatan merupakan salah satu wilayah dalam Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat. Kondisi demografi adalah sebagai berikut:

Luas wilayah : 2,80 km²

Jumlah penduduk : 34.361 jiwa (2016)
 Kepadatan : 1.227 jiwa/km² (2016)
 Jumlah RT : 84
 Jumlah RW : 11
 Jumlah KK : 10.882




Gbr.2. Peta Lokasi Pengabdian kepada Masyarakat di Kelurahan Meruyta Selatan (sumber: BPS Jakarta Barat, 2017)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Mitra

Sehubungan tema yang dirumuskan setelah melalui tahap survey pemantapan, maka mitra sekaligus peserta sebagai subyek sasaran program adalah pengurus RPTRA, dengan komposisi data jenis kelamin, usia, dan pendidikan sebagaimana yang ditunjukkan pada gambar 3.




Gbr 3. Data komposisi peserta kegiatan

Pengetahuan Masyarakat tentang Fungsi Ruang Terbuka Hijau

Sesuai dengan Pergub Provinsi DKI Jakarta Nomor 196 Tahun 2015, tugas dan kewajiban Pengelola dan Pengurus RPTRA tingkat Kelurahan diantaranya adalah memberikan pelatihan, penyuluhan, sosialisasi, pendampingan, pemahaman, komunikasi, informasi dan edukasi kepada pemanfaat dan pengunjung RPTRA. Dengan demikian dapat dipahami bahwa semua peserta (100%) sudah memahami tentang Fungsi Ruang Terbuka Hijau sebelum pelaksanaan konsultasi dan percontohan, dikarenakan pengelola dan pengurus RPTRA yang bertindak sebagai peserta kegiatan, sudah melaksanakan fungsinya sebagaimana yang diamanahkan dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 196 Tahun 2015.

Yang dimaksud dengan Fungsi RTH adalah yang sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 05/PRT/M/2008, yaitu menyangkut fungsi utama dan fungsi tambahan. Fungsi utama dari suatu RTH menyangkut fungsi ekologis yang terkait dengan perannya sebagai penyumbang kesegaran udara, sebagai pengatur iklim mikro, sebagai peneduh, penghasil oksigen, dan penyerap air hujan. Sedangkan fungsi tambahan (penunjang) yakni menyangkut fungsi sosial budaya, fungsi ekonomi, dan fungsi estetika.

Temuan yang didapat dari tahap konsultasi adalah posisi strategis yang disandang oleh pengelola dan pengurus RPTRA sebagai agen perubahan bagi lingkungan di sekitar tempat tinggalnya. Hal ini terkait dengan upaya menggugah kesadaran masyarakat sebagai penghuni permukiman padat, terutama dalam kaitannya dengan upaya untuk membentuk ruang terbuka di sekitar tempat tinggalnya sebagai ruang terbuka yang nyaman untuk berkegiatan sosial. Metode dan pendekatan dengan konsultasi yang memungkinkan diskusi interaktif memungkinkan untuk mencapai tujuan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran pentingnya keberadaan ruang terbuka pada konteks yang lebih luas dari RPTRA, yakni dalam skala permukiman di Kelurahan Meruya Selatan (gambar 4).




Gbr 4. Konsep Pengurus RPTRA sebagai Mitra berperan sebagai agen perubahan

Pengetahuan Masyarakat tentang Aturan Perundangan yang Mengatur Keberadaan RTH

Peraturan perundangan yang mengatur tentang RTH berawal dari amanah Konfrensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi di Rio De Jeneirio, Brasil (1992) dan dilanjutkan pada Konfrensi Tingkat Tinggi di Johannesburg, Afrika Selatan (2002). Secara hirarki perundangan, diatur melalui Undang Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, kemudian dioperasionalkan melalui PP No.15 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan secara teknis diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 05/PRT/M/2008. Untuk wilayah DKI Jakarta, secara lebih teknis lagi diatur melaluio Pergub Provinsi DKI Jakarta Nomor 196 Tahun 2015, Tentang Pedoman Pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak.


Secara pengetahuan, mitra pengabdian kepada masyarakat Sebagian besar (86,4%) sudah mengetahui tentang peraturan yang mengatur RTH (gambar 5). Tetapi dari 86,4 % tersebut, sebanyak lebih dari 90% hanya mengetahui peraturan dalam bentuk Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 196 Tahun 2015, Tentang Pedoman Pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak. Hal ini dapat dimengerti karena mitra tersebut adalah pengurus RPTRA. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dengan tema Konsultasi dan Percontohan Penataan Ruang terbuka Hijau di Permukiman Padat Perkotaan terbukti secara signifikan meningkatkan (100%) pengetahuan mitra tentang peraturan perundangan yang mengatur RTH.



Gbr 5. Peningkatan Pengetahuan Masyarakat tentang Aturan Perundangan yang Mengatur RTH


Pengetahuan Masyarakat tentang Jenis Ruang Terbuka

Mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 05/PRT/M/2008, tipologi RTH yang saat ini ada disekitar masyarakat, baik yang secara sengaja didisain maupun terbentuk secara alami, dapat terlihat pada gambar 6 tentang Tipologi Ruang Terbuka Hijau.



Gbr 6. Tipologi Ruang Terbuka Hijau
 Sumber: Permen PU No. 05/PRT/M/2008


Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat terbukti dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait dengan jenis RTH. Meskipun mitra merupakan pengurus dan setiap harinya berurusan hanya dengan RTH dalam bentuk RPTRA, tetapi 81,2% diantaranya sudah mengetahui tentang jenis-jenis ruang terbuka sebelum pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat (gambar 7). Peningkatan pengetahuan terjadio setelah pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dikarenakan 100% mitra pengabdian kepada masyarakat mengetahui tentang jenis-jenis ruang terbuka hijau. Hal ini dianggap penting dikarenakan posisi mereka sebagai agen perubahan untuk lingkungan di sekitar mereka tinggal. Dengan demikian, diharapkan pengetahuan tentang tipologi RTH dapat dijadikan bahan dan acuan bagi mereka pada saat menjadi inisiator dan motivator kesadaran masyarakat di sekitar rumahnya untuk lebih menumbuhkan rasa memiliki dan tanggap terhadap kondisi ruang terbuka di sekitar rumah tinggalnya.



Gbr 7. Peningkatan Pengetahuan Masyarakat tentang Jenis RTH

Pengetahuan Praktis Penataan Ruang Terbuka Hijau

Meskipun semua peserta merupakan pengurus RPTRA yang setiap harinya berkecimpung dalam pengelolaan dan pemanfaatan Ruang Terbuka, pada kenyataannya hanya 63,6% yang mengetahui tentang penataan RTH (gambar 8). Hal ini dimungkinkan karena latar belakang profesi dan pendidikan dari pengurus RPTRA yang tidak langsung berkaitan dengan penataan RTH. Tetapi setelah mengikuti konsultasi melalui pengabdian kepada masyarakat, semua peserta (100%) dapat memahami bagaimana untuk menata RTH terutama terkait dengan pertimbangan estetika, keamanan, dan lingkungan.



Gbr 8. Peningkatan Pengetahuan Masyarakat tentang Penataan RTH

Yang dimaksud dengan penataan RTH dalam konsultasi dan percontohan adalah hal-hal yang terkait dengan penataan RTH yang lebih diarahkan kepada fungsi RTH sebagai wadah kegiatan rekreasi, sekaligus sebagai model pengelolaan lingkungan hidup. Sehingga materi yang diberikan lebih banyak menyangkut penggunaan material taman yang aman dan merespon tumpahan air hujan, serta pengenalan dan penataan vegetasi untuk menghadirkan kesejukan dalam perannya sebagai pendukung iklim mikro yang nyaman bagi pengguna dan masyarakat di sekitar.

KESIMPULAN

Dari pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat dengan tema Konsultasi dan Penataan RTH di Kelurahan Meruya Selatan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perlunya mendapatkan mitra pengabdian kepada masyarakat yang tepat, sehingga tema program pengabdian kepada masyarakat dapat secara efektif diterima oleh sasaran dan mendapatkan pencapaian tujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya RTH bagi lingkungan permukiman di kota besar.
2. Metode pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dengan dua tahapan utama yakni konsultasi dan percontohan dirasa efektif karena menempatkan sasaran program sebagai partner. Pengetahuan yang dibagikan kepada sasaran sangat praktis dan yang dilakukan dalam kapasitas dan perannya setiap hari.

3. Sasaran program pengabdian kepada masyarakat dapat berperan sebagai agen perubahan untuk membagikan pengetahuan sekaligus meningkatkan kesadaran langsung ke wilayah yang lebih luas dalam lingkungan permukiman dimana mereka tinggal. Dengan demikian, program pengabdian kepada masyarakat yang didisain dafri awal dapat berjalan secara efektif.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih disampaikan kepada Dekan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan yang telah menyetujui pembiayaan dan pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat. Selain itu ucapan terimakasih disampaikan juga kepada Kepala dan Sekretaris Kelurahan Meruya Selatan , serta Kepala Bidang Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan Meruya Selatan yang sudah mengakomodir dan melaksanakan kerjasama sehingga program mpengabdian kepada masyarakat bisa berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmadi, T. Astuti, A.D. (2019). Implementasi dan Evaluasi Public Amenities di RPTRA Manunggal Meruya Selatan, Kembangan Jakarta Barat, Jurnal Abdi Masyarakat (JAM), Volume 5 Nomor 1, September 2019, hlm. 45 - 58
- Badan Pusat Statistik Kota Jakarta Barat. (2017). Kecamatan Kembangan Dalam Angka, <https://jakbarkota.bps.go.id/publication/2017/09/29/110d3504e21ed5fc6d8c60f7/kecamatan-kembangan-dalam-angka-2017.html>. Diunduh pada 14 Juli 2020
- Doxiadis, C.A. (1968). Ekistics: An introduction to the Science of Human Settlements, Oxford University Press, London.
- Darmawan, S. Utami, T.B. (2018). Pola Pemanfaatan Ruang Terbuka Pada Permukiman Kampung Kota, Jurnal Vitruvian: Arsitektur, Bangunan, & Lingkungan | Vol.7 No.3 Juli 2018 : 127-136.
- Febrianti, N. Pasaribu, J.M. , Sulma, S. (2015). Analisis Ruang Terbuka Hijau di DKI Jakarta Menggunakan Data Spot 6, Prosiding Pertemuan Ilmiah Tahunan XX 2015, <https://www.researchgate.net/publication/323799888>.
- Meiviana, A. Sulistiowati, D.R., Soejachmoen, M.H. 2004. Bumi Makin Panas, Ancaman Perubahan Iklim di Indonesia, Kementerian Lingkungan Hidup.
- Soetomo, S. (2009). Urbanisasi dan Morfologi. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang,
- Peraturan Pemerintah No.15 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang,
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 05/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 12/PRT/M/2009 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Non Hijau di Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan.

Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 196 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak.

https://jdih.jakarta.go.id/uploads/default/produkhukum/PERGUB_NO_196_TAHUN_2015.pdf.
Diunduh pada 16 Juli 2020

<https://nasional.okezone.com/read/2019/07/23/337/2082517/bmkg-suhu-indonesia-naik-0-5-derajat-celcius-curah-hujan-meningkat-40-pada-2030>. Diunduh pada 14 Juli 2020

<https://sains.kompas.com/read/2019/06/27/200400723/jakarta-masih-kekurangan-ruang-terbuka-hijau-ini-penjelasan-ahli>. Diunduh pada 14 Juli 2020

<https://www.bmkg.go.id/press-release/?p=suhu-udara-terik-apakah-dipicu-pemanasan-global&tag=press-release&lang=ID>. Diunduh pada 15 Juli 2020